

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP JASA REGISTRASI *IMEI*
(*INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*) ILEGAL
PADA IPHONE BLACK MARKET DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

AGIL MUHAMAD RAMDAN

20103080083

PEMBIMBING:

Dr. KHALID ZULFA., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

IMEI merupakan identitas khusus yang dikeluarkan oleh *Global System Mobile Association* (GSMA) IMEI terdiri dari 15 digit nomor, berfungsi sebagai identitas perangkat telepon genggam. Tujuannya agar setiap perangkat telepon genggam iphone yang diproduksi bisa tercatat sehingga distribusinya dilihat dengan baik dan tidak terblokir. Dalam hal ini telah terbaca oleh beberapa oknum untuk dijadikan peluang bisnis terkait penyedia jasa registrasi IMEI pada telepon genggam iphone dengan IMEI bermasalah. Jasa registrasi IMEI adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan pencatatan atau pendaftaran IMEI agar terdaftar di database milik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia agar aksesnya tidak dibatasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah induktif-kualitatif, kemudian analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teoritik, yaitu sosiologi hukum islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal pada iphone *black market* yang dilakukan oleh saudara Iqbal (nama samaran) melalui tiga mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung ditempat dengan Iqbal, melalui platform *marketplace* shopee dan tiktokshop (tokopedia), atau dengan cara menghubungi saudara Iqbal melalui aplikasi pesan singkat *WhatsApp*. selanjutnya yang diterapkan oleh saudara Fahri (nama samaran) melalui dua mekanisme, yaitu konsumen langsung bertemu ditempat dengan saudara Fahri dan konsumen langsung menghubungi saudara Fahri melalui pesan singkat *WhatsApp*. Sedangkan mekanisme yang digunakan oleh saudara Enda dan Vio (nama samaran) hanya dengan cara pesan singkat lewat aplikasi *WhatsApp*. Penyebab maraknya praktik jasa registrasi IMEI ilegal pada iphone *black market* di kota Yogyakarta dilihat dari teori sosiologi hukum islam dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor keuntungan, faktor lingkungan sosial, dan faktor sanksi hukum. Dengan demikian, faktor keuntungan dan lingkungan sosial, bersama dengan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan, menjadi penyebab utama dari adanya marak praktik jasa registrasi IMEI ilegal di kota Yogyakarta. Menurut pandangan hukum Islam, sistem akad yang dilakukan para penyedia jasa registrasi IMEI termasuk ke dalam akad ijarah al-fudul dan berstatus mauquf atau bahkan batal dikarenakan tindakan ini melawan hukum negara pada proses transaksinya. Jika dianalisis menggunakan teori Lawrence M. Friedman, yaitu ada 3 komponen sistem hukum pada peraturan, pertama struktur hukum, kedua substansi hukum, ketiga budaya hukum, maka dapat diketahui bahwa sistem hukum pada peraturan tersebut perlu untuk dievaluasi dan diperbaiki agar sistem hukum pada peraturan berjalan efektif.

Kata kunci: registrasi IMEI, ilegal, sosiologi hukum islam

ABSTRACT

IMEI is a unique identifier issued by the Global System for Mobile Association (GSMA). It consists of a 15-digit number and serves as an identifier for mobile devices (cell phones). Its purpose is to ensure that every iPhone produced can be tracked properly and not be blocked. This has been exploited by certain individuals to create business opportunities related to IMEI registration services for iPhones with problematic IMEIs. IMEI registration services involve hiring someone to record or register the IMEI so that it is listed in the database of the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, ensuring it is not restricted by the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia.

The type of research used is field research with a juridical-sociological approach. Data collection techniques include interviews, observations, questionnaires, and documentation. The data analysis for this research is inductive-qualitative, and the analysis is conducted using a theoretical framework, specifically Islamic legal sociology.

*The results of this study indicate that the practice of illegal IMEI registration services for black market iPhones by Mr. Iqbal (a pseudonym) occurs through three mechanisms: consumers meet directly at a location with Mr. Iqbal, through marketplace platforms Shopee and TikTok Shop (Tokopedia), or by contacting Mr. Iqbal via the WhatsApp messaging application. Another individual, Mr. Fahri (a pseudonym), operates through two mechanisms: consumers meet directly at a location with Mr. Fahri, or they contact him directly via WhatsApp messages. Meanwhile, Mr. Enda and Mr. Vio (pseudonyms) use only the WhatsApp messaging application for their services. The widespread practice of illegal IMEI registration services for black market iPhones in Yogyakarta is influenced by 3 factors from the perspective of Islamic legal sociology: profit motive, social environment, and legal sanctions. Thus, profit and social environment, along with a lack of compliance with regulations, are the main causes of the proliferation of illegal IMEI registration practices in Yogyakarta. From the perspective of Islamic law, the contract system employed by these IMEI registration service providers falls under the category of *ijarah al-fudul* and is considered *mauquf* or even void because these actions violate state law during the transaction process. Analyzing this using Lawrence M. Friedman's theory, which includes 3 components of the legal system legal structure, legal substance, and legal culture it can be concluded that the legal system needs to be evaluated and improved to ensure the regulations are effectively enforced.*

Keywords: *IMEI registration, illegal, Islamic legal sociology*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Agil Muhamad Ramdan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agil Muhamad Ramdan
NIM : 20103080083
Judul : "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL PADA IPHONE BLACK MARKET DI KOTA YOGYAKARTA"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 22 MEI 2024 M
14 Dzulqaidah 1445 H

Pembimbing,



Dr. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP: 19660704 199403 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-475/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI
(INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL PADA IPHONE
BLACK MARKET DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGIL MUHAMAD RAMDAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080083
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665e8e022e692



Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665e795b63eb0



Penguji II

Dr. Zusiana Ely Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 665d4e26c1465



Yogyakarta, 29 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665e9e9401a19

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agil Muhamad Ramdan
NIM : 20103080083
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL PADA IPHONE BLACK MARKET DI KOTA YOGYAKARTA”** adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M
14 Dzulqaidah 1445 H

Yang menyatakan,



Agil Muhamad Ramdan

MOTTO

مَنْ وَجَدَ جَدًّا

“Barang siapa yang sungguh-sungguh maka ia pasti mendapatkan keberhasilan”

“Winners never quit, and quitters never win”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur dan Bahagia

“Alhamdulillah Robbil ‘Alamin”

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, Ayah Mumu Mujabah dan Almh Ibu Yayah Rubah yang telah mendoakan, membimbing, dan berjuang membesarkan saya hingga detik ini

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Kakak saya Aditia Nugraha dan adik saya Adrian Muhammad Alfarizi yang telah mendoakan saya sampai hari ini

Dan kepada teman-teman terdekat saya yang telah mendukung dan mewarnai hari saya selama masa Pendidikan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penelitian ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	-	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fatḥah	Ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta karunia-Nya kepada umat manusia di muka bumi ini, terkhusus kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan studi Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL PADA IPHONE BLACK MARKET DI KOTA YOGYAKARTA”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini.

Penyusun menyadari bahwa penelitian yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL PADA IPHONE BLACK MARKET DI KOTA YOGYAKARTA”** ini masih jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bisa menambah khazanah keilmuan. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan

penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Makin, S. Ag., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan disetiap urusan beliau.
6. Segenap Jajaran Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mendidik, mengarahkan, mengevaluasi setiap ilmu yang diberikan, dengan ilmu tersebut skripsi ini bisa terbantu dan lancar dalam penyusunannya dan semoga ilmu-ilmu yang didapatkan akan terus diamalkan sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua yang hebat dan panutanku, Ayahanda Mumu Mujabah dan Ibu Almh Yayah Rubaah. Terima kasih atas segala doa,

bimbingan, nasehat, dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak dapat terbalas sampai kapan pun.

8. Kakak dan adik, Aditia Nugraha, S.Pd. dan Adrian Muhammad Alfarizi. Terima kasih atas dukungan dan doa yang dipanjatkan selama ini, dan terima kasih telah menjadi saudara yang saling membantu untuk kemajuan keluarga.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 20, terimakasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penyusun selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Teman-teman asrama galuh Ciamis-Yogyakarta squad, yang telah kebersamai setiap hari serta memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Teman-teman Relawan Penikmat Sholawat (Radja Ndut, Raka kevin, dan Farrel kiting, Galih Haw). Terimakasih telah banyak membantu kebersamai proses penyusun dari awal sampai akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan kalian yang telah diberikan kepada penyusun selama ini.
12. Para responden dan informan yang telah meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
13. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan Allah SWT memberikan balasan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik, masukan, dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M.
14 Dzulqaidah 1445H.



Agil Muhamad Ramdan
NIM. 20103080083



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Manfaat.....	8
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) DAN HUKUM ISLAM.....	32
A. IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY)	32
1. Mengetahui identitas Telepon genggam	33
2. Melacak Telepon genggam apabila hilang.....	33

B.	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.....	35
1.	Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	35
2.	Objek Sosiologi Hukum.....	40
C.	Konsep Ijarah	43
1.	Pengertian Ijarah	43
2.	Dasar Hukum Ijarah	46
3.	Rukun Ijarah.....	47
4.	Syarat Akad Ijarah.....	49
D.	Teori Kepatuhan Hukum.....	50
E.	Teori <i>Legal Sistem</i> Dari Lawrence M. Friedman	57
1.	Struktur Hukum (<i>legal Structure</i>)	59
2.	Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	60
3.	Budaya Hukum (<i>legal culture</i>).....	61
F.	Teori Behavior Sociology	63
BAB III GAMBARAN UMUM JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL		67
A.	Lokasi Penelitian	67
B.	Keuntungan Bagi Penyedia Jasa Registrasi Imei Ilegal dan Kerugian Bagi Negara.....	72
1.	Keuntungan Bagi Penyedia Jasa.....	72
2.	Kerugian Bagi Negara	76
C.	Pengetahuan Masyarakat Terhadap Peraturan Terkait Larangan Registrasi IMEI Ilegal	80
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL PADA IPHONE BLACK MARKET		90
A.	Pemberlakuan Pembatasan IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY).....	90
1.	Pemberlakuan Pengendalian Telepon genggam Melalui IMEI	90
2.	Prosedur pendaftaran IMEI di Terminal kedatangan Internasional	94
3.	Registrasi IMEI secara Ilegal	96
B.	Praktik Jasa Registrasi IMEI (<i>International Mobile Equipment Identity</i>) Ilegal pada Iphone Black Market di Kota Yogyakarta	97

1. Mekanisme Pelaksanaan Registrasi IMEI oleh CJ.....	103
2. Mekanisme Pelaksanaan Registrasi IMEI oleh BA	105
3. Mekanisme Pelaksanaan Registrasi IMEI oleh RSA dan SS.....	106
C. Penyebab Maraknya Praktik Jasa Registrasi IMEI Ilegal Pada Iphone <i>Black Market</i> di Kota Yogyakarta.....	107
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN.....	146



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pertanyaan Kuesioner 1.....	80
Gambar 3. 2 Pertanyaan Kuesioner 2.....	81
Gambar 3. 3 Pertanyaan Kuesioner 3.....	82
Gambar 3. 4 Pertanyaan Kuesioner 4.....	83
Gambar 3. 5 Pertanyaan Kuesioner 5.....	84
Gambar 3. 6 Pertanyaan Kuesioner 6.....	85
Gambar 3. 7 Pertanyaan Kuesioner 7.....	86
Gambar 3. 8 Pertanyaan Kuesioner 8.....	87
Gambar 4. 1 Pertanyaan Kuesioner 9.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Layanan Registrasi IMEI Iqbal	99
Tabel 4. 2 Layanan Registrasi IMEI Fahri.....	100
Tabel 4. 3 Layanan Registrasi IMEI Enda	100
Tabel 4. 4 Layanan Registrasi IMEI Vio	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telepon genggam telah menjadi standar komunikasi masyarakat saat ini, terutama di kalangan muda. Benda yang praktis ini dapat kita temukan di genggamannya hampir semua orang. Selain itu, fungsi telepon genggam juga semakin luas seiring berjalannya waktu. Tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, telepon genggam juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dengan berbagai fitur yang tersedia di dalamnya. Perkembangan teknologi telepon genggam dari sejak pertama keluar hingga saat ini sangatlah pesat dan semakin hari produk-produk telepon genggam yang dikeluarkan pun semakin canggih.¹

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai konsumen yang cenderung konsumtif. Dengan gaya hidup yang beragam dan kemajuan teknologi, kebutuhan hidup pun semakin meningkat. Telepon genggam yang saat ini sedang populer di Indonesia pun hadir di pasar dengan berbagai bentuk dan fungsi. Hal ini menimbulkan ide bagi para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan bisnis jual-beli telepon genggam melalui pasar gelap dengan harga yang lebih murah di bandingkan dengan harga normal di pasaran. Hal ini tentulah melanggar etika bisnis, karena menimbulkan kerugian bagi calon konsumen dan juga merusak harga pasar.

¹ Rizki Harta Cipta, *Menghadapi Peredaran Handphone Black Market yang telah Mengkhawatirkan*, Kompas, 27 Oktober 2008, dari <http://hukumpositif.com/node/19>.

Pada dasarnya telepon genggam yang mengembangkan fitur-fitur pendukung pada telepon genggam menjadi pendamping hidup bagi pengguna yang melakukan berbagai aktivitas seharinya. Sehingga para produsen perusahaan telepon genggam saling berlomba-lomba dalam mengembangkan tingkat mobilitas dan konsumsi masyarakat dengan memproduksi berbagai macam telepon genggam. Salah satu perusahaan yang mempunyai produksi telepon genggam dengan produk yang unggul yakni iphone. Iphone merupakan telepon genggam yang dirancang menggunakan sistem operasi iOS Apple yang biasa dikenal dengan sebutan "Iphone OS". Peluncuran iphone pertama oleh *Apple Inc* dilakukan pada tanggal 29 Juni 2007 dengan penjualan sebanyak 1,4 juta unit karena menjadi satu-satunya telepon genggam yang memiliki fitur *touch screen*, mendukung jaringan seluler 2G serta koneksi internet dan sejumlah fungsi lainnya.

Setiap tahun, *Apple* mengeluarkan series iphone terbaru dengan keunggulan fitur dan layanannya yang juga semakin berkembang. Pembaruan fitur dan layanan yang diunggulkan dari iphone menjadikan iphone sebagai pioneer teknologi untuk telepon genggam karena memiliki pengaruh cukup tinggi kepada telepon genggam merk lain sehingga sebagian besar telepon genggam mengadopsi fitur bahkan design dari iphone. Pembuatan iphone menggunakan komponen dan *software* yang

unggul termasuk *camcorder*, *camera*, *computer*, *hard drive* serta fitur-fiturnya menjadikan iphone memiliki harga yang mahal di pasaran.²

Maraknya telepon genggam iphone yang masuk ke Indonesia oleh masyarakat dibeli secara ilegal melalui *black market*. *Black market* adalah tempat menjual barang-barang gelap atau selundupan (hasil curian dan atau tidak lolos uji standarisasi nasional). Bagi masyarakat kalangan bawah, produk-produk *black market* adalah salah satu alternatif pilihan dikarenakan harganya yang jauh dibawah standar, tetapi memiliki kegagahan yang di unggulkan. Disisi lain, hal tersebut menyebabkan kerugian bagi negara dalam tahun terakhir 2023 mencapai Rp. 353.748.000.000 tidak sedikit bagi negara kehilangan keuntungan tersebut dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam pasar telepon genggam di Indonesia. Produk yang dijual melalui *black market* tidak melalui proses pembayaran bea impor yang harus diterimakan kepada negara.³

Salah satu langkah untuk melakukan pemberantasan produk *black market* pada telepon genggam iphone untuk pemerintah Republik Indonesia adalah dengan menerapkan aturan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*), IMEI merupakan identitas khusus yang dikeluarkan oleh *Global System mobile Association* (GSMA) IMEI terdiri dari 15 digit

² Hawari, M. T., & Rustiadi, S. (2022). *Premium on a Budget: Second-hand iPhones in Indonesia*. *International Journal of Current Science Research and Review*, hlm. 375-382.

³ Tim Yuridis.Id, "Kerugian Negara Terhadap Penjualan Produk Elektronik pada Blackmaret serta Sanksi Pidana" Yuridis.Id.

nomor, berfungsi sebagai identitas perangkat telepon genggam. Tujuannya agar setiap perangkat telepon genggam iphone yang diproduksi bisa tercatat sehingga distribusinya dilihat dengan baik dan tidak terblokir.⁴

Keunggulan IMEI pada telepon genggam iphone meliputi, keamanan tambahan data pengguna telepon genggam iphone lebih terlindungi karena perangkat tidak dapat dengan mudah diakses atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang, pelacakan dan pemblokiran telepon genggam iphone yang hilang atau dicuri, dan integritas jaringan dalam membantu operator seluler untuk memastikan hanya perangkat yang sah yang dapat mengakses layanan jaringan.

Mengenai ketentuan pada setiap masuk telepon genggam iphone ke Indonesia akan ada pencatatan dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan cara mendaftarkan nomor IMEI yang tertera pada telepon genggam tersebut dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun apabila telepon genggam belum didaftarkan pada *database* milik Kementerian Perindustrian, maka telepon genggam iphone tersebut ilegal masuk ke Indonesia dan pihak kementerian komunikasi dan informatika bakal membatasi akses jaringan tersebut. Berdasarkan pada pasal 3 ayat (1) Permenkominfo 1/2020, setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib memverifikasi IMEI pada alat dan atau perangkat telepon genggam, computer genggam, dan *computer tablet melalui Equipment Identity Register (EIR) ke Contral*

⁴ Zelatifanny Cut Medika, "Respon Pengguna Twitter terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal melalui Validasi IMEI" Jurnal IPTEK-Kom Vol. 21 No, (2019), hlm. 140.

Equipment Identity Register (CEIR) sebelum memberikan akses jaringan bergerak seluler.⁵

Permasalahan ini banyak muncul di kalangan masyarakat, khususnya pembeli tidak mengetahui keberadaan kondisi telepon genggam tersebut, hal ini diperparah dengan oknum penjual yang tidak memberikan penjelasan dengan baik kepada calon pembeli mengenai telepon genggam *black market* tersebut, penjual hanya memberikan penjelasan terhadap konsumen bahwa telepon genggam tersebut aman terhadap IMEI yang telah terdaftar di Kemenperin dengan garansi IMEI 1 bulan pada toko tersebut. Bahwa dalam hal ini IMEI tersebut telah terdaftar, tetapi setelah 1 bulan IMEI tersebut bakal terblokir dan tidak akan muncul layanan provider jaringan pada telepon genggam.

Dalam hal ini telah terbaca oleh beberapa oknum untuk dijadikan peluang bisnis terkait penyedia jasa registrasi IMEI ilegal pada telepon genggam iPhone dengan IMEI bermasalah. Jasa registrasi IMEI ini ialah perlakuan diluar hak Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, maupun Kementerian Keuangan RI yang membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia. Dengan ini sering disebut praktik ilegal dan tidak dibenarkan oleh hukum.

Salah satu pelaku terkait jasa registrasi IMEI ilegal ini yang ada di kota Yogyakarta, dalam hal ini penyusun pernah menemui oknum saudara Iqbal (nama samaran). Pelaku tersebut membuka jasa registrasi IMEI

⁵ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

secara ilegal dengan memberikan berbagai macam tarif. Tarif yang ditawarkan oleh pelaku tersebut ada dua jenis layanan, yaitu permanen dan temporer dengan tarif mulai dengan Rp. 180.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00 per registrasi IMEI pada 1 telepon genggam. Banyak sekali konsumen yang sering melakukan jasa registrasi IMEI ilegal kepada pelaku tersebut.⁶

Faktor yang menyebabkan maraknya transaksi registrasi IMEI ilegal pada iPhone adalah karena harga yang relatif murah dan proses pengurusan berkas yang mudah. Pengguna sering kali tergiur dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan prosedur resmi yang sah. Selain itu, kemudahan dalam pengurusan dokumen dan registrasi melalui jalur ilegal membuat banyak orang memilih opsi ini tanpa mempertimbangkan risiko hukum dan dampak negatif jangka panjang. Akibatnya, praktik ini semakin berkembang dan sulit diberantas, menimbulkan tantangan besar bagi otoritas dalam mengendalikan peredaran perangkat ilegal.

Dalam praktik jasa registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) ilegal yang dilakukan oleh penyedia jasa di kota Yogyakarta telah melanggar dua aturan pemerintah:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pengendalian alat dan/ perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui Identifikasi *International Mobile*

⁶ Wawancara dengan Penyedia Jasa Registrasi IMEI Ilegal Saudara Iqbal (nama samaran) tanggal 7 Desember 2023

Equipment Identity (IMEI). Penyedia jasa melakukan pelanggaran peraturan tersebut dengan alasan di mana penyedia jasa telah membantu pemilik iphone ilegal yang masuk melalui *black market*, dalam sistem sudah dibatasi aksesnya karena IMEI tidak terdaftar secara resmi agar kembali memiliki akses.

2. Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 dari hasil perubahan Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan. Di mana Penyedia Jasa membuka jasa registrasi IMEI dari iphone yang dibeli tidak sesuai dengan peraturan perindustrian dan kepabeanaan barang impor yang berlaku di Indonesia, tetapi melalui *black market* ilegal tanpa melalui pendataan melalui kantor Bea Cukai.

Dengan munculnya fenomena persoalan yang disebutkan di atas, menjadi hal penting bagi penyusun untuk mendalami dan menyelidiki lebih lanjut masalah tersebut. Hal ini dikarenakan penggunaan jasa registrasi IMEI ilegal pada iphone *black market* banyak sekali ditemukan dikalangan masyarakat dan sangat merugikan bagi negara. Oleh karena itu, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait dengan masalah tersebut melalui penelitian dengan judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL PADA IPHONE BLACK MARKET DI KOTA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) ilegal pada *iphone black market* di kota Yogyakarta?
2. Mengapa praktik jasa registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) ilegal pada *iphone black market* masih marak terjadi di kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tentunya memiliki tujuan. Berikut tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jasa registrasi *IMEI (International Mobile Equipment Identity)* ilegal pada *iphone black market* di kota Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab maraknya terhadap jasa registrasi *IMEI (International Mobile Equipment Identity)* ilegal pada *iphone black market* di kota Yogyakarta.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca sekaligus dapat bermanfaat juga bagi

penyusun sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori sosiologi hukum islam dengan mendalamnya dalam konteks praktik bisnis ilegal, khususnya berkaitan dengan pendaftaran IMEI ilegal pada iphone *black market*. Hal ini dapat membantu memperkaya kerangka konseptual dalam bidang sosiologi hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian kali ini adalah:

a. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan regulasi terkait bisnis ponsel dan registrasi IMEI. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada atau merancang kebijakan baru yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan hukum.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari pembelian produk ilegal. Dalam hal ini, masyarakat dapat membuat

keputusan yang lebih sadar dan mendukung penegakan hukum.

- c. Bagi penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi sumber daya bagi pihak penegak hukum untuk membantu dalam memahami dinamika dan tantangan dalam menangani kasus-kasus terkait bisnis ponsel ilegal serta memberikan dasar untuk tindakan penegakan hukum yang lebih efektif.
- d. Bagi pelaku bisnis ilegal, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang dampak bisnis ilegal terhadap keberlanjutan bisnis yang sah.

Hal ini dapat menjadi dasar untuk praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penyusun menemukan terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini penyusun melakukan telaah pustaka atas karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiasi penelitian. Penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Beberapa karya tersebut di antaranya yaitu penelitian yang ditulis oleh Saiful Huda Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam*

Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unclok) Andromax Smartfren". Dalam penelitiannya membahas tentang praktek jasa *unclok* telepon genggam adalah jasa membuka lock pada telepon genggam dengan cara memasukan kode menggunakan *software*, sehingga Telepon genggam yang semestinya hanya bisa digunakan oleh smartfren menjadi dapat digunakan semua operator. Penyusun telah menyimpulkan bahwa jasa *unlock* andromax smartfren ini sudah memenuhi rukun ijarah, yaitu adanya ijab dan qabul, adanya kerelaan, adanya manfaat yang diterima, dan adanya ketentuan upah yang diterima, akan tetapi dampak *unlock* tersebut melanggar prinsip ijarah yaitu merugikan orang lain sehingga tidak sesuai menurut hukum Islam atau tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan merugikan orang lain sehingga melanggar prinsip keadilan. Hal ini dilarang dalam hukum Islam.⁷

Karya tulis selanjutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Indah Oktafiyani mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI Ilegal di Purwokerto Banyumas*". Dalam penelitian ini dijelaskan tentang Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY melalui tiga mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung, melalui *market place*, atau dengan cara menghubungi MY melalui aplikasi WhatsApp. Sedangkan mekanisme yang diterapkan oleh BS dan SW adalah dengan

⁷ Saiful Huda, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unclok) Andromax Smartfren*", Skripsi Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

cara datang langsung atau melalui pesan singkat WhatsApp. Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW masuk kedalam kategori ijarah al-fudul dengan statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik kuasa. Selain itu ijarah yang dilakukan oleh penyedia jasa termasuk transaksi yang dilarang oleh Hukum Islam karena akad ini masuk kedalam kategori ijarah al-fudul dan bestatus mauquf atau bahkan batal serta tindakan ini merupakan tindakan yang melawan hukum negara dan peraturan pemerintah.⁸

Selanjutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Anindya Octaviani mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang diberi judul "*Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished Di Bc Cell Surabaya*". Dalam penelitiannya membahas tentang Praktik jual beli Iphone *Refurbished* di Bc Cell Surabaya dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam transaksi tersebut pihak penjual tidak memberi representasi yang real bahwa Telepon genggam yang akan dijual merupakan jenis iphone *refurbished* yang dirakit sendiri atau dirakit lokal dengan harga yang lebih murah dibanding counter lain yang harganya 2x lipat dengan Iphone asli. Transaksi jual beli Iphone *refurbished* mempunyai tingkat kerusakan yang sangat tinggi, karena Telepon genggam ini dirakit dengan kualitas rendah. Dalam hal ini Penyusun

⁸ Indah Oktafiyani, "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI Ilegal di Purwokerto Banyumas*", Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Univeristas Islam Negeri KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

menyimpulkan bahwa praktik jual beli Iphone *refurbished* di Bc Cell Surabaya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga tidak sah menurut hukum Islam karena barang yang diperjualbelikan tidak dijelaskan secara representasi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena dalam hukum islam harus jelas dan harus memberikan informasi yang jelas kepada calon pembeli dan transaksi seperti ini termasuk mengandung unsur penipuan. Namun penjual tetap bertanggung jawab yang berupa jaminan garansi servis terhitung 7 hari selama masa awal pembelian. Sehingga praktik jual beli Iphone *refurbished* di Surabaya dapat dipahami sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan.⁹

Selanjutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Herman Dwi Susilo mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diberi judul “*Jual Beli Telepon genggam di Pasar Gelap (Kajian Sosiologi Hukum Islam)*”. Dalam penelitiannya telah menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli telepon genggam di pasar gelap terdapat peluang kecurangan yang besar bisa dilakukan oleh penjual. Hal ini menjadi salah satu sebab mengapa metode jual beli ini dilarang. Faktor rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum membuat praktik jual beli telepon genggam ini masih saja dilakukan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk

⁹ Anindya Oktaviani, “*Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished Di Bc Cell Surabaya*”, Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

memperbaiki pola perilaku penjual dan pembeli telepon genggam di pasar gelap. Hal ini yang harus dilakukan adalah memaksimalkan sosialisasi hukum yang dilakukan pemerintah dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum, membiasakan budaya hukum dari lingkungan yang terkecil, mendorong pemuka agama untuk ikut serta dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting sebuah peraturan serta memaksimalkan tugas dan wewenang penegak hukum.¹⁰

Jurnal Ilmiah yang berjudul “*Penjualan telepon genggam Ilegal di Kota Batam Dalam Perspektif Sosio-Yuridis (Studi Kasus Penegakan Hukum oleh Polda Kepulauan Riau)*” yang ditulis oleh Nani Herawati, Rina S. Shahrullah, dan Junimart Girsang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dalam pembahasannya menjelaskan penjualan barang *black market* khususnya pada penjualan telepon genggam ilegal di Kota Batam yang masih ada hingga saat ini karena faktor hukum adalah lemahnya penegakan hukum membuat penjualan Telepon genggam *black market* masih ada hingga saat ini khususnya di Batam kemudian lemahnya lembaga dalam penegakan hukum membuat barang-barang ilegal dengan mudah diselundupkan kemudian administrasi yang diterapkan terlalu rumit sehingga membuat oknum ilegal tersebut melakukan tindak pidana penyelundupan, tidak hanya itu telepon genggam *black market* masih terus beredar karena adanya faktor dari masyarakat, masyarakat sengaja memilih barang *black market* dengan alasan lebih

¹⁰ Herman Dwi Susilo, “*Jual Beli Handphone di Pasar Gelap (Kajian Sosiologi Hukum Islam)*”, Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

murah, tanpa memikirkan akibat dan dampaknya dalam penggunaan *black market* tersebut. Masyarakat dalam hal ini baik sebagai konsumen maupun tidak dianggap kurang ikut berpartisipasi di dalam penegakan hukum terhadap penjualan telepon genggam ilegal tersebut, masyarakat dinilai kurang peduli.¹¹

Dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbedaannya penyusun menggunakan pendekatan sosiologis empiris untuk menjelaskan mengapa penggunaan jasa registrasi IMEI ilegal tersebut ini masih terjadi.

F. Kerangka Teoritik

Agar penelitian ini tetap pada jalurnya, maka penyusun butuh beberapa kerangka teori sebagai penjas dari hasil penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penyusun sebagai berikut:

1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan pengembangan dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum membahas mengenai ruang lingkup sosiologis dalam realitas dan persoalan hukum pada masyarakat. Menurut Sajipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan terjadinya praktik-praktik

¹¹ Nani Herawati, Rina S. Shahrullah, Junimart Girsang, “Penjualan Smartphone Ilegal di Kota Batam Dalam Perspektif Sosio-Yuridis (Studi Kasus Penegakan Hukum oleh Polda Kepulauan Riau)”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 9:1, (Februari 2023).

hukum, sebab, faktor yang berpengaruh, latar belakang masalah dan sebagainya.

Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, yaitu sesuai tidaknya dengan peraturan dengan bunyi atau teks dari peraturan itu. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Perhatian tersebut yang paling utama dari sosiologi hukum hanya pada penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.¹²

Dari pernyataan di atas, Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan seras mengubah sistem itu.¹³

¹² Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 15.

¹³ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hlm. 13

Dalam Sosiologi Hukum terdapat beberapa teori yang menyertainya, menurut teori Lawrence M. Friedman adalah sebuah teori hukum yang dipakai untuk menganalisis suatu permasalahan hukum mengenai efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum¹⁴. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam hal ini Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung beberapa komponen-komponen sistem hukum diantaranya:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam hal ini suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya suatu sistem tersebut.

Teori Lawrence M Friedman hal ini disebut sebagai sistem *structural* yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981

dalam penegakan hukum meliputi Kepolisian,

¹⁴ Lawrence M Friedman, "Teori Bekerjanya Hukum," *Sudut Hukum*, 2022, <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>.

Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).¹⁵

Pentingnya kewenangan lembaga penegak hukum yang dijamin oleh undang-undang untuk menjalankan suatu tugas dan tanggung jawabnya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah. Pada dasarnya penekanan dalam lembaga penegakan hukum ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seharusnya tidak terpengaruh oleh tekanan faktor *eksternal*. Independensi ini penting untuk ditegaskan dalam penegakan hukum yang adil dan tidak terkendali oleh kepentingan politik atau pihak tertentu.¹⁶

b. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M Friedman hal ini disebutkan beberapa sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Sebagai suatu negara yang masih menganut terhadap sistem *Civil*

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *SISTEM HUKUM: Perspektif Ilmu Sosial*, Nurainun M. (Bandung: Nusa Media, 2018). hlm. 13

¹⁶ *Ibid.* hlm. 15

Law atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Sexon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Substansi hukum terkait dengan yang dibuat dan dijadikan pedoman oleh orang yang berada dalam sistem hukum. Substansi hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Karena hukum dibentuk atau dibuat dalam wujud perspektif-perspektif normatif, dengan harapan agar dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya.¹⁷

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman merupakan sikap orang (termasuk aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai gagasan, dan harapan mereka. Kultur hukum dengan istilah lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial

¹⁷ *Ibid.* hlm. 16

yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan¹⁸.

Kultur hukum disebut juga dengan budaya hukum, budaya hukum mencakup norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan yang berkaitan dengan hukum dalam suatu masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum yang baik dapat merubah pola pikir masyarakat tentang hukum. Dalam hal ini cakupan pemahaman yang terjadi pada hukum tidak hanya sebagai ancaman sanksi, melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dalam sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen: *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture* merupakan kesatuan yang terpadu pada komponen di atas perlu benar-benar berjalan dengan baik dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dalam menegakan suatu hukum. Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law* (Oxford University Press, 2019). Hlm. 41.

perundang-undangan belaka, akan tetapi suatu aktifitas birokrasi dalam pelaksanaannya.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing. Menurut Abdul Manan, hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum itu suatu hukum peraturan-peraturan abstrak, hukum itu mengatur untuk kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.¹⁹

Kepatuhan erat kaitannya dengan peraturan, karena peraturan akan muncul ketika seseorang mengetahui aturan-aturan yang harus dipatuhi. Tidak semua masyarakat mematuhi hukum yang berlaku, karena hukum tidak langsung ada dalam diri seseorang, melainkan harus ada pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang secara bertahap akan menaati hukum dengan sendirinya.

Kepatuhan hukum adalah hasil dari kesadaran masyarakat yang diyakini bahwa dalam memahami salah satu bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang

¹⁹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2002). hlm 2.

diberlakukan dalam hidup bersama yang menciptakan suatu bentuk perilaku sosial yang mendukung kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh semua masyarakat.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah berpendapat bahwa kepatuhan didasari oleh suatu kecenderungan masyarakat yang kuat dikarenakan rasa takut akan suatu sanksi negatif apabila hukum itu dilanggar. Dalam Bukunya, Soerjono Soekanto bahwa kepatuhan itu sendiri menyangkut sebuah proses internalisasi kaidah hukum dalam diri seseorang. Proses tersebut dimulai ketika seseorang diposisikan pada suatu perilaku hukum yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri pada situasi tertentu.²¹

Dalam hal ini, menurut Soerjono soekanto ada tiga indikator yang membuat masyarakat mematuhi hukum dan menerapkan kepatuhan hukum yang berlaku diantaranya:²²

- a. *Compliance* adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Dengan kata lain, tujuan dari kepatuhan

²⁰ S Maronie, “Kesadaran Kepatuhan Hukum” (<https://www.zriefmaronie.blogspot.com>, n.d.).

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV.Rajawali, 1982). hlm. 64.

²² *Ibid.* hlm. 67.

hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada.

b. *Identification* adalah bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain.

c. *Internalization* adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut.

Dengan melihat keterlibatan masyarakat dalam ketiga jenis kepatuhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan kepatuhan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan undang-undang dengan kepatuhan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan undang-undang tersebut.

3. Teori Perilaku Sosial (Behavioral Sociology)

Perilaku sosiologi atau ilmu pengetahuan tentang perilaku adalah ilmu yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip *behaviorisme* dari teori ilmu psikologi kepada persoalan-persoalan sosiologis. Pendukung-pendukung sosiologi perilaku tertarik pada hubungan antara akibat-akibat

dari perilaku aktor terhadap lingkungan dan dampak terhadap perilaku aktor berikutnya.²³

Menurut B.F Skinner Behaviorisme adalah “*Behavior is behavior of an individual Which Acheves its effect on the world through someone else’s behavior.*”²⁴ (Behavior adalah perilaku individu yang perilakunya dipengaruhi atas perilaku orang lain). Menurut Skinner Behavior adalah segala perilaku yang dasar melakukannya ialah dari stimulus yang diberikan oleh orang lain dan perilaku yang timbul karena pengaruh stimulus disebut respons.

Skinner berpendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respons yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan menimbulkan perubahan perilaku. Karena respons yang diberikan memiliki konsekuensi yang sama dari stimulus yang diberikan. Contoh, seseorang merubah perilaku buruk menjadi perilaku baik, setelah dia merubah periakunya kemudian diikuti dengan konsekuensi yang disenangnya, maka orang itu melakukan perilaku baik tersebut berulang kali. Penggunaan konsekuensi yang menyenangkan untuk merubah ata menguatkan perilaku disebut pengkondisian operan (*Operant Conditioning*).

²³ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Anggota IKAPI, 2021). hlm. 217.

²⁴ B.F Skinner, *Verbal Behavior* (Massachusetts: B.F. Skinner Foundation Reprint Series, 1957). hlm. 6.

Pendekatan *behavioral* berpijak pada anggapan bahwa kepribadian manusia adalah hasil bentukan dari lingkungan tempat ia berada. Dengan anggapan ini, pendekatan behavioural mengabaikan faktor pembawaan manusia yang dibawa sejak lahir, seperti perasaan, insting, kecerdasan, bakat, dan lain-lain. Manusia dianggap sebagai produk lingkungan sehingga manusia menjadi jahat, beriman, penurut, berpandangan kolot, serta ekstrem sebagai bentukan lingkungannya.²⁵

Konsep dasar *behavioral sociology* adalah ganjaran (*reward*). Tidak ada sesuatu yang melekat dalam objek yang dapat menimbulkan ganjaran. Perulangan tingkah laku tidak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri. Perilaku yang dialami adalah perilaku yang dibawa sejak lahir yang berupa refleks dan insting sedangkan perilaku operan adalah perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Perilaku operan merupakan perilaku yang dibentuk, dipelajari dan dikendalikan, oleh karena itu dapat berubah melalui proses belajar.

Menurut B.F Skinner memandang *reward* (hadiah) atau *reinforcement* (penguatan) sebagai unsur yang paling penting

²⁵ Romadhon, "Perilaku Tokoh Utama Novel Saksi Mata Karya Suparto Brata: Kajian Psikologi Sastra." Jurnal Sastra Indonesia 4, no.1 (2015): hlm. 3.

dalam proses belajar. Kita cenderung untuk belajar suatu respons jika diikuti oleh *reinforcement* (penguat). Skinner lebih memilih istilah *reinforcement* dari pada *reward*, ini dikarenakan *reward* diinterpretasikan sebagai tingkah laku subjektif yang dihubungkan dengan kesenangan, sedangkan *reinforcement* adalah istilah yang netral. Skinner dalam teorinya bahwa individu terhadap perilaku sosial cenderung untuk belajar suatu respon jika segera diikuti oleh penguatan.

Teori ini lebih menitikberatkan pada tingkah laku aktor dan lingkungan. Dalam Behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Oleh karena itu para Behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan. Pendekatan *behavior* bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah dan membentuk tingkah laku baru. Pendekatan tingkah laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku dari yang sederhana hingga yang kompleks, baik individual maupun kelompok.²⁶

²⁶ Sigit Sanyata, "Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling." Jurnal Paradigma 7, no.14 (Juli 2012): hlm. 5.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung, intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa dengan desain kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada penyedia dan pengguna jasa registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal di kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, memaparkan dan menguraikan permasalahan secara sistematis pada penyedia dan pengguna jasa registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal di kota Yogyakarta yang kemudian di analisis dengan teori-teori sosiologi hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang lebih utama terkait pokok masalah dalam sebuah Penelitian.

1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti, dalam hal ini Penyusun akan mengamati secara langsung terhadap penyedia dan pengguna jasa registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal di kota Yogyakarta.

2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan Iqbal (nama samara), Fahri (nama samara), Enda (nama samaran), dan Vio

(nama samara) selaku penyedia jasa registrasi IMEI ilegal di kota Yogyakarta. Selain mereka, penyusun juga mewawancarai beberapa pelanggan-pelanggan sebagai pengguna jasa registrasi IMEI ilegal di kota Yogyakarta tersebut.

3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari lapangan seperti data transaksi penyedia jasa

dengan pengguna jasa tersebut, data penggunaan jasa registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*), foto dengan penyedia jasa dan pengguna jasa registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) di kota Yogyakarta.

- 4) Kuesioner, yaitu mengumpulkan data-data responden terhadap 121 pengguna jasa registrasi IMEI ilegal di kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh sebagai pelengkap dan pendukung sebagai referensi yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, artikel atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu meneliti tentang praktik penyedia dan pengguna jasa registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal di kota Yogyakarta dengan menggunakan teori-teori sosiologi hukum.

5. Analisis Data

Analisis data dalam Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif Kualitatif yaitu menjelaskan terlebih dahulu mengenai praktik penyedia dan pengguna jasa registrasi IMEI

(International Mobile Equipment Identity) ilegal pada iphone *black market* di kota Yogyakarta, yang kemudian ditarik kesimpulan mengenai kejadian di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penyusun memetakan beberapa pembahasan menjadi 5 (lima) bab sesuai dengan sistematika pembahasan pada Penelitian, yaitu:

BAB I, yaitu memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, yaitu berisi tentang landasan teori mengenai tinjauan sosiologi hukum. Landasan teori tersebut digunakan untuk menganalisis alasan penyedia dan pengguna jasa registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal pada iphone *black market* di kota Yogyakarta.

BAB III, yaitu berisi mengenai deskriptif dan gambaran umum tentang penggunaan jasa registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal. Dalam hal ini penyusun menjelaskan proses terjadinya penyedia dan penggunaan jasa registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal pada iphone *black market* di kota Yogyakarta.

BAB IV, dalam bab ini memuat hasil analisis penyusun dengan menjabarkan tinjauan tentang hasil penelitian literatur mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yang meliputi tinjauan

sosiologi hukum Islam terhadap jasa registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal pada iphone *black market* di kota Yogyakarta.

BAB V, yaitu memuat kesimpulan hasil analisis dari bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan tema penelitian.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari analisis data tersebut, maka penyusun dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal pada iPhone *black market* yang dilakukan oleh Iqbal (nama samaran) melalui tiga mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung ditempat dengan Iqbal, melalui platform *marketplace* Shopee dan Tiktokshop (Tokopedia), atau dengan cara menghubungi Iqbal melalui aplikasi pesan singkat *WhatsApp*. Untuk mekanisme selanjutnya yang diterapkan oleh Fahri (nama samaran) melalui dua mekanisme, yaitu konsumen langsung bertemu ditempat dengan saudara Fahri dan konsumen langsung menghubungi saudara Fahri melalui pesan singkat *WhatsApp*. Sedangkan mekanisme yang digunakan oleh saudara Enda dan Vio (nama samaran) hanya dengan cara pesan singkat lewat aplikasi *WhatsApp*. Prosedur yang dilakukan para penyedia relatif sama, yaitu calon konsumen bersepakat mengenai layanan dan harga yang sebelumnya sudah ditentukan. Setelah itu calon konsumen memberikan data yang diperlukan (KTP serta jenis telepon genggam, merk telepon genggam, tipe telepon genggam, dan nomor IMEI). Setelah itu calon konsumen Iqbal membayar 50% sebagai DP sebelum proses dilakukan. Berbeda dengan para penyedia jasa lainnya,

pembayaran DP tidak diberlakukan oleh saudara Fahri, Enda, dan Vio. Setelah itu saudara Iqbal, Fahri, Enda, dan Vio melakukan proses pendaftaran IMEI dan konsumen diminta untuk menunggu lama waktu yang telah ditentukan. Setelah proses selesai maka telepon genggam iphone sudah siap digunakan jaringan seluler bergerak muncul, maka konsumen Iqbal diminta untuk melunasi kekurangan, sedangkan konsumen Fahri, Enda, dan Vio diminta untuk membayar tagihan yang sudah disepakati.

2. Penyebab maraknya praktik jasa registrasi IMEI ilegal pada iphone *black market* di Kota Yogyakarta dilihat dari teori sosiologi hukum islam dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor keuntungan, faktor lingkungan sosial, dan faktor sanksi hukum. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota Yogyakarta dalam menggunakan jasa registrasi IMEI ilegal sudah terbiasa dengan melakukan praktik ini dan tidak menganggapnya sebagai hal yang salah. Tetapi kurangnya edukasi dan sanksi hukum yang lemah dalam memperparah situasi. Disamping itu, dibalik maraknya praktik jasa registrasi IMEI ilegal didorong juga oleh keuntungan finansial bagi penyedia jasa dan ketidakmampuan untuk mendaftarkan IMEI secara resmi bagi pengguna jasa. Dengan demikian, faktor keuntungan dan lingkungan sosial, bersama dengan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan, menjadi penyebab utama dari adanya marak praktik jasa registrasi IMEI ilegal di Kota Yogyakarta. Menurut pandangan hukum

Islam dalam sistem akad yang dilakukan para penyedia jasa registrasi IMEI termasuk ke dalam akad *ijarah al-fudul* dan berstatus *mauquf* atau bahkan batal dikarenakan tindakan ini melawan hukum negara pada proses transaksinya.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian serta kesimpulan yang telah penyusun uraikan di atas, maka penyusun akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyedia Jasa

Sebaiknya para pelaku penyedia jasa registrasi IMEI ilegal lebih dipikirkan lagi dalam melaksanakan usaha tersebut, karena jasa ini melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, merusak persaingan usaha di Indonesia, dan juga merugikan pendapatan negara.

2. Bagi Pengguna Jasa

Sebaiknya menggunakan telepon genggam *iphone* legal dengan IMEI yang sudah terdaftar secara resmi di *basedata* milik Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai. Gantilah telepon genggam *iphone* yang sudah terblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apabila ingin mengganti telepon genggam *iphone* periksa dulu dengan teliti sebelum membeli telepon genggam *iphone*. Apakah IMEI tersebut sudah terdaftar resmi atau belum.

3. Bagi Pemerintah

Disarankan bagi pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai peraturan larangan

IMEI ilegal dan membeli iphone *black market*. Kemudian pemerintah menindak dengan tegas pihak-pihak yang melakukan tindakan pelanggaran dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang), hlm. 37.

HADIST:

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.393.

BUKU:

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2002). hlm 2.

Abdul Syawqi Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, ed. Maimun (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). hlm. 14.

Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 113.

Ainul Yaqin, *Fiqih Muamalah Kajian Komperenship Ekonomi Islam*, (Duta Media Publishing, 2018), hlm. 57.

Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 195.

Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Anggota IKAPI, 2021). hlm. 217.

B.F Skinner, *Verbal Behavior* (Massachusetts: B.F. Skinner Foundation Reprinst Series, 1957). hlm. 6.

B.F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia*. Terj. Maufur, hlm. 283.

Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 15.

Dewi Iriani, "*Hukum Sebagai Alat Kontrol*", hlm. 153.

Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hlm. 13.

- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 70.
- George Ritzer-DouglasJ Goodman, “*Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta, Prenada Media, 2004), hlm. 19.
- Hasan Shadily, *Sosiologi: Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, 2012, hlm. 22.
- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Strukturan Indonesia*, hlm. 22-23.
- Lawrence M. Friedman, *SISTEM HUKUM: Perspektif Ilmu Sosial*, Nurainun M. (Bandung: Nusa Media, 2018).
- Lawrence M. Friedman, *American Law* (Oxford University Press, 2019).
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, n.d.*, hlm. 16.
- M. Ali Hasan, *Beragai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 231.
- M. Atho’ Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 246.
- M. Atho’ Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 297-298.
- Muhammad Ibn Abi al-Fathal al-Ba’ily al-Hanbaliy, *al-Muthi’Ala Mughni’*, (Beirut: Al-Maktab al-Islam, 1998), hlm. 224.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hlm 228.
- Nasrullah Nazsir, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pusat Setia, 2016).
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. X, 2001), hlm. 125- 126.
- Ritzer, George. 2004. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*; Diterjemahkan oleh Alimandam. Jakarta: Rajawali. Hlm. 75.
- R Subekti, *Rangkuman Intisari Hukum*, ed. Ridwan Syahrani (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 169.

- Ritzer, George. 2004. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*; Diterjemahkan oleh Alimandam. Jakarta: Rajawali. Hlm. 75.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV (terj. Nor Hasanuddin, dkk), (Jakarta: Pena, 2006), hlm 203.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV.Rajawali, 1982).hlm. 64.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Radjawali Press, 2014), hlm. 16.
- Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.
- Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985). hlm. 75.
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*,” 1986.
- Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, hlm. 250.
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003).
- Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 9-11.
- Zaenudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 68.

JURNAL:

- Alisya Rahma Saebani et al., “*Upaya Bela Negara Melalui Pemberantasan Pasar Gelap Pada Penjualan Telepon genggam Ilegal*,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): hlm.64–72.
- Amalia, Laili Nur. 2015. “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*.” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5(2): hlm. 89.
- Amelia Wulandari dan Guntur Rambey, “*Aspek Hukum Jual Beli Telepon genggam Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian*” 4, no. 2 (2024): hlm. 119–125.

- Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang realitas hukum islam dalam konfigurasi sosial dan politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010).
- Baso Arifuddin and Mustari, “Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo,” *Universitas Negeri Makassar*, 2018, hlm. 20–30.
- Bayu Agung Wibowo, “Analisis Pengaruh Faktor Sosial Dan Pengalaman Terhadap Kepercayaan Untuk Meningkatkan Keputusan Pembelian Customer to Customer (C2C) E-Commerce Di Semarang,” *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 3 (2016): hlm. 1–9, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.
- Farida Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen,” *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).
- Firman Umar A. Aco Agus, Mustari, “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Makasar” 6 (2016). hlm. 9-11.
- Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, dan Kata Kunci, “KEPATUHAN HUKUM NEGARA INDONESIA TERHADAP ICESCR Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Open Access at: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>” 9, no. 2 (2021): hlm. 414–422.
- Hawari, M. T., & Rustiadi, S. (2022). *Premium on a Budget: Second-hand iPhones in Indonesia*. *International Journal of Current Science Research and Review*, hlm. 375-382.
- La Ode Raumin, La Ode Monto Bouto, and Bakri Yusuf, “Bentuk-Bentuk Sanksi Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja” 3, no. 1 (2018): hlm. 315–24.
- Lawrence M Friedman, “Teori Bekerjanya Hukum,” *Sudut Hukum*, 2022, <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>.
- Rizki Harta Cipta, *Menghadapi Peredaran Telepon genggam Black Market yang telah Mengkhawatirkan*, *Kompas*, 27 Oktober 2008, dari <http://hukumpositif.com/node/19>.
- Romadhon, “Perilaku Tokoh Utama Novel Saksi Mata Karya Suparto Brata : Kajian Psikologi Sastra.” *Jurnal Sastra Indonesia* 4, no.1 (2015): hlm. 3.
- sarah Firka Khalistia dkk, “Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial,” *Jurnal Padjadjaran Law* 9 (2021).

- Sigit Sanyata, “*Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling.*” *Jurnal Paradigma* 7, no.14 (Juli 2012): hlm. 5.
- Silvia Nur Febrianasari, “*Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts),*” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 193–208.
- Tim Yuridis.Id, “*Kerugian Negara Terhadap Penujulan Produk Elektronik pada Blackmaret serta Sanksi Pidana*” Yuridis.Id.
- Vivi Mulyati dan Didik Hariyanto, “*Perception Of Students On The Apple Telepon genggam As A Lifestyle,*” *Academia Open* 4 (2021): hlm. 1–14.
- Wagimo, Djamaludin Ancok. *Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional dengan Motivasi Bawahan di Militer*, hlm. 114-115.
- Zelatifanny Cut Medika, “*Respon Pengguna Twiter terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal melalui Validasi IMEI*” *Jurnal IPTEK-Kom* Vol. 21 No, (2019), hlm. 140.

PENELITIAN:

- Anindya Oktaviani, “*Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished Di Bc Cell Surabaya*”, Penelitian Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Ananda Aidil Fitri, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Trading Binary Option Pada Aplikasi Online,*” 2021, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48979/>.
- Baso Arifuddin and Mustari, “*Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo,*” *Universitas Negeri Makassar*, 2018, hlm. 20–30.
- Herman Dwi Susilo, “*Jual Beli Telepon genggam di Pasar Gelap (Kajian Sosiologi Hukum Islam)*”, Penelitian Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Indah Oktafiyani, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI Ilegal di Purwokerto Banyumas*”, Penelitian Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Univeristas Islam Negeri KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Nani Herawati, Rina S. Shahrullah, Junimart Girsang, “*Penjualan Telepon genggam Ilegal di Kota Batam Dalam Perspektif Sosio-Yuridis (Studi Kasus Penegakan Hukum oleh Polda Kepulauan Riau)*”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 9:1, (Februari 2023).

Novran, “*Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Berkendaraan Menurut Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung,*” 2014, http://digilib.unila.ac.id/20055/3/OUTLINE_Novran.pdf.

Nur Diana, “Nur Diana FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA,” *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Electronic Money Di Indonesia*, 2018, hlm. 155.

Saiful Huda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unclok) Andromax Smartfren*”, Penelitian Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

ARTIKEL:

Adel Andila Putri, “*Samsung Jadi Merek Ponsel yang Paling Banyak Dipakai Warga Indonesia,*” 2023, <https://goodstats.id>.

Agus haryanto tri, “*191 Ribu HP IMEI Ilegal Bakal Diblokir, Ini Kata Menkominfo Budi,*” *last modified 2023*, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6852569/191-ribu-hp-imei-ilegal-bakal-diblokir-ini-kata-menkominfo-budi>.

“Dapat SMS Soal IMEI dari Kominfo_ Ternyata Ini Artinya, Bagaimana Jika Tak Dapat_ - Tribun-timur” (Tribunnews.com, n.d.).

Direktorat Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan Ri, “Ketentuan Registrasi Imei”, <https://www.beacukai.go.id>, Diakses Pada 15 Februari 2024

Kementerian Perindustrian, “*Mencegah Kerugian Negara Melalui IMEI*” 10, no. 1 (2020), www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi.

S Maronie, “*Kesadaran Kepatuhan Hukum*” (<https://www.zriefmaronie.blogspot.com>, n.d.).

“Statistik Perguruan Tinggi,” diakses Januari 24, 2024, <https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt>.

PERATURAN:

D A N Pelayanan et al., “Analisis penerapan per – 05 / bc / 2020 pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b kualanamu” 3, no. 2 (2023): hlm.95–102.

Kementrian Keuangan, “Surat Edaran Nomor SE-12/BC/2020 (SE 12/2020) Tentang Tata Cara Pendaftaran IMEI Atas Perangkat Telekomunikasi Impor Yang Dibawa Oleh Penumpang Atau Awak Sarana Pengangkut Yang Telah Keluar Dari Kawasan Pabean,” 2020.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang *Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI)*.

“Pemerintah Tetapkan Aturan Pengendalian IMEI Dengan Sistem Whitelist,” 2020, Kominfo.go.id.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dari hasil perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

WAWANCARA:

Wawancara dengan Pengguna Jasa Registrasi IMEI Ilegal Agus (nama samaran) tanggal 7 Desember 2023

Wawancara dengan Pengguna Jasa Registrasi IMEI Ilegal Gunawan (nama samaran) tanggal 21 Januari 2024

Wawancara dengan Penyedia Jasa Registrasi IMEI Ilegal Iqbal (nama samara) tanggal 21 Januari 2024

Wawancara dengan Penyedia Jasa Registrasi IMEI Ilegal Fahri (nama samaran) tanggal 22 Januari 2024

Wawancara dengan Penyedia Jasa Registrasi IMEI Ilegal Enda (nama samaran) tanggal 23 Januari 2024

Wawancara dengan Penyedia Jasa Registrasi IMEI Ilegal Vio (nama samaran) tanggal 24 Januari 2024